

ABSTRAK PERATURAN

REVISI ANGGARAN - TATA CARA - TAHUN ANGGARAN 2018

2018

PERMENKEU RI NOMOR 11/PMK.02/2018 TANGGAL 2 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 220)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.15 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.233 TLN 6138); PP No.90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 NO.152 TLN 5178); PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN 5423); PP No.17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.105 TPN 6056); Perpres RI No.107 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.244).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Revisi Anggaran yang meliputi pagu anggaran berubah, pagu anggaran tetap dan revisi administrasi. Tata cara revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran, dan batas akhir penerimaan usul dan penyampaian pengesahan revisi anggaran.

CATATAN : - Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri ini..

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2018 dan diundangkan pada tanggal 5 Februari 2018.

- Lampiran dari halaman 35 sampai halaman 177.